

**BAB III**  
**PELAKSANAAN UPAH JASA MAPAK KAPAL**  
**DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DESA TASIKAGUNG**  
**KEC. REMBANG KAB. REMBANG**

**A. Monografi dan Demografi Desa Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang**

**1. Keadaan Monografi Desa Tasikagung**

Desa Tasikagung merupakan salah satu desa di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Desa Tasikagung adalah desa pantai atau desa pesisir dengan bentang wilayah datar yang terletak di perkotaan di wilayah pantura (Pantai Utara). Luas Desa Tasikagung adalah 64,05 ha dan luas lahan pekarangan adalah 50,05 ha. Berada pada ketinggian 4 m diatas permukaan air laut. Sebelah utara desa berbatasan dengan laut jawa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandean, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo, Desa Kutoharjo dan Desa Sawahan. Sebelah barat berbatasan dengan sungai Karanggeneng. Desa Tasikagung memiliki 4 RW dan 17 RT. Desa Tasikagung berada di ibu kota kecamatan terdekat. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat adalah 2,5 km dengan lama tempuh 15 menit. Sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten terdekat adalah 1 km dengan lama tempuh 3 menit. Panjang jalan desa beraspal adalah 1 km dan panjang jalan antar desa/kecamatan adalah 2,5 km.

Desa Tasikagung tidak memiliki hutan, kebun, dan lahan pertanian. Oleh karena itu desa ini tidak menghasilkan tanaman pangan dan tidak ada pembudidayaan buah-buahan. Desa Tasikagung adalah daerah pesisir yang sangat dekat dengan laut sehingga sektor perikanan menjadi kegiatan yang diunggulkan.

Terdapat 1 sungai yang mengalir di desa Tasikagung yaitu sungai Karanggeneng. Keadaan sungai tidak tercemar dan tidak keruh akan tetapi mengalami pendangkalan. Sungai Karanggeneng terletak disebelah selatan laut dan airnya mengalir ke laut. Sungai ini digunakan untuk berlabuhnya kapal-kapal tempel.

## **2. Keadaan Demografi Desa Tasikagung**

Demografi Desa Tasikagung kec. Rembang kab. Rembang pada bulan September 2009 adalah sebagai berikut:

Jumlah penduduk Desa Tasikagung berdasarkan daftar isian potensi Desa Tasikagung 2009 adalah sebanyak 3.830 orang. Terdiri dari 1.898 orang laki-laki dan 1.932 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.080 KK.

Seluruh penduduk Desa Tasikagung beragama dan tidak seorangpun yang menganut kepercayaan. Sebagian besar penduduknya beragama Islam. Adapun jumlah penganut agama Islam adalah 3.439 orang, penganut agama Kristen 94 orang, penganut agama Katholik 127 orang, penganut agama Hindu 5 orang dan penganut agama Budha 165 orang.

Sebagai desa pesisir yang terdapat Tempat Pelelangan Ikan Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa Tasikagung adalah nelayan dan pedagang. Tidak seorangpun yang bekerja sebagai petani dikarenakan tidak ada lahan pertanian. Untuk buruh *mapak* kapal masuk pada kategori nelayan. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

TABEL 1  
*Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Nelayan	1.061 Orang
2.	Pedagang	1.007 Orang
3.	Buruh/Swasta	109 Orang
4.	Pegawai Negeri	73 Orang
5.	Pengrajin	4 Orang
6.	Montir	4 Orang
7.	Dokter	2 Orang
8.	Peternak	1 Orang
9.	Buruh Tani	-
10.	Petani	-

Sumber : Daftar Isian Potensi Desa, Badan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang Tahun 2009

Wisata dan kebudayaan desa Tasikagung adalah laut/bahari Pantai Kartini Rembang. Setiap tanggal 8 Syawal diadakan *syawalan* atau *kupatan*. Masyarakat desa mengadakan arak-arakan dan pesta laut atau biasa disebut dengan *sedekah laut*.

Masyarakat Desa Tasikagung adalah masyarakat yang suka bergotong royong. Terlihat dari adanya kegiatan gotong royong atau *sambatan* dalam pembangunan rumah, gotong royong menjaga kebersihan desa, gotong royong membangun jembatan dan jalan, dll. Masyarakat desa Tasikagung adalah masyarakat yang *guyub* dan tidak individualisme. Hal

ini terlihat dengan adanya 17 kelompok arisan. Biasanya kelompok arisan ini diisi dengan kegiatan keagamaan, seperti *barjanji*, *yasinan* dan tahlil.

## **B. Profil Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang**

### ***1. Letak Geografis***

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah tempat pelelangan ikan yang besar, dimana banyak kapal yang merapat untuk melakukan bongkar muat. Membongkar ikan yang telah dihasilkan untuk dilelangkan dan memuat perbekalan ketika hendak berlayar mencari ikan. Kapal yang bersandar tidak hanya berasal dari Kecamatan Rembang saja melainkan dari Sarang, Kragan, Pandangan, Juwana, Jepara, dll.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung terletak diantara 1110-111030` BT dan 6030`-7000` LS dengan panjang pantai 61,2 km serta berada di sisi Utara sungai Karanggeneng dengan luas lahan  $\pm$  4 Ha. TPI ini dibangun pada tahun 2000. Jenis tanah lahan di TPI Tasikagung adalah berpasir. Tempat Pelelangan Ikan Desa Tasikagung mempunyai letak yang sangat strategis karena dekat dengan jalan pantura Jakarta-Surabaya. Jarak TPI Tasikagung dari jalan raya 0,5 km sehingga mudah diakses. TPI terletak dekat dengan daerah penangkapan ikan selagis kecil yaitu daerah

pulau Mata Siri dan pulau Masalembu yang merupakan daerah sasaran penangkapan ikan dengan alat *puerse siene*.<sup>1</sup>

TPI ini mempunyai dermaga bongkar muat yang bagus, sehingga sirkulasi bongkar muat sangat lancar. Setiap kapal yang datang yang hendak menjualkan ikannya di TPI harus merapat. Ikan tidak bisa langsung dijual diatas kapal melainkan harus dilelangkan di TPI. Jarak antara TPI dengan dermaga bongkar muat 400 meter.

## **2. Dasar Hukum**

Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung memiliki dasar hukum dalam menjalankan fungsinya, yaitu:

- a. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
- b. Kepment Kelautan dan Perikanan No. KEP. 10/MEN/2004 tentang Pelabuhan Perikanan.
- c. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan.
- d. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 107 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan.

---

<sup>1</sup> Data diperoleh dari “Selayang Pandang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasik Agung Kabupaten Rembang Jawa Tengah”

### **3. *Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan***

#### **a. Penanggungjawab**

Tanggungjawab pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diserahkan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah.

#### **b. Penyelenggaraan**

Pelaksanaan pelelangan ikan di TPI diserahkan kepada PUSKUD “MINA BARUNA” Propinsi Jawa Tengah. Pelaksana pelelangan ikan adalah KUD Saroyo Mino yang mempunyai tugas mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pelelangan ikan di TPI.

#### **c. Maksud dan Tujuan**

- 1) Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang.
- 2) Mengusahakan stabilitas harga ikan.
- 3) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.
- 4) Meningkatkan pendapatan daerah.

### **4. *Mekanisme Pelelangan***

- a. Kapal perikanan yang masuk di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Tasikagung melapor ke kantor syahbandar.
- b. Mulai jam 03.00 pagi, ikan dibongkar oleh para nelayan ABK dan disortir sesuai dengan mutu maupun jenisnya untuk ditempatkan pada fish basket yang disediakan KUD dan pelayanan jasa.
- c. Mulai jam 07.30 WIB setelah para bakul siap lelang, ikan dilelang sesuai nomor urut. Dalam satu kali lelang 10 basket.

- d. Ikan dilelang secara terbuka dengan penawaran meningkat dan diberikan kepada bakul yang berani menawar dengan harga tertinggi.
- e. Bakul membayar kepada TPI dengan ditambah retribusi 2% dari nilai lelangnya.
- f. Nelayan menerima uang dari kasir TPI (kasir bayar) setelah dipotong retribusi 3% dari jumlah lelangnya.
- g. Uang pungutan lelang/retribusi 5% disetor ke BPD cabang Rembang.
- h. Semua transaksi/kegiatan pelelangan ikan setiap hari tercatat dan dibukukan menggunakan administrator TPI.

### 5. *Potensi Perikanan*

TABEL 2  
*Jumlah Kapal Perikanan Menurut Ukuran*

No	Tahun	Tahun 11-30 GT KG	Tahun 31-50 GT KG	Jumlah
1.	2004	3.248	440	3.688
2.	2005	3.620	301	3.921
3.	2006	4.603	103	4.706
4.	2007	3.525	9	3.534
5.	2008	3.821	1	3.821

Sumber: Selayang Pandang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasik Agung Kabupaten Rembang Jawa Tengah, 2009, hal. 4

TABEL 3  
*Jumlah Kapal Perikanan Menurut Jenis Alat Tangkap yang Lelang di TPI*

No	Tahun	Pukat Cincin Purse Seine	Pukat Cincin Kecil Mini Purse Seine	Jumlah
1.	2004	345	2.765	3.110
2.	2005	301	3.620	3.921
3.	2006	103	4.603	4.706
4.	2007	9	3.525	3.534
5.	2008	1	3.821	3.822

Sumber: *Ibid*

TABEL 4  
*Jumlah Pekerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*

No	Tahun	Nelayan	Pedagang /Pengolah	Pekerja Lainnya	Jumlah
1.	2004	2.249	179	947	3.372
2.	2005	2.253	176	947	3.376
3.	2006	2.260	189	955	3.376
4.	2007	2.260	189	955	3.404
5.	2008	2.262	189	955	3.406

Sumber: *Ibid*

TABEL 5  
*Produksi Ikan yang Diolah Menurut Cara Perlakuan*

No.	Tahun	Segar (Kg)	Pindang (Kg)	Asin (Kg)	Jumlah
1.	2004	4.445.331	5.569.100	6.634.115	16.648.546
2.	2005	3.671.764	8.936.890	6.324.641	18.951.295
3.	2006	5.773.827	8.860.023	8.027.477	22.661.327
4.	2007	9.090.448	1.991.396	1.395.723	12.477.567
5.	2008	11.106.516	2.118.734	1.032.898	14.458.148

Sumber: *Ibid*

## 6. Pendukung Pelaksanaan Pelelangan

Untuk kegiatan pelaksanaan pelelangan ikan ditangani 342 personil, antara lain<sup>2</sup>:

- a. Karyawan TPI : 25 Orang
- b. Karyawan UPBI (Unit Perkreditan Bakul Ikan) : 5 Orang
- c. Tenaga Angkut (Gledek Nelayan) : 198 Orang
- d. Tenaga Angkut (Gledek Bakul) : 92 Orang
- e. Tim Keamanan Terpadu : 20 Orang

---

<sup>2</sup> Selayang Pandang Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasik Agung Kabupaten Rembang Jawa Tengah, 2009, hal. 5

## C. Sistem Pelaksanaan Upah Jasa *Mapak* Kapal di TPI Desa Tasikagung Kec. Rembang Kab. Rembang.

### 1. Pengertian

Kata “*mapak*” adalah bahasa jawa yang artinya menjemput. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “*mapak*” berasal dari kata “*papak*” yang artinya bertemu (di jalan dsb) dari dua arah yang berlawanan; berpapasan. Sedang pemapakan adalah proses, perbuatan, cara memapak, penyongsongan, penyambutan (kedatangan orang).<sup>3</sup> Masyarakat Desa Tasikagung yang beretnis jawa menggunakan istilah “*mapak*” untuk menjemput kapal yang merapat/bersandar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

*Mapak* kapal adalah suatu pekerjaan menjemput kapal yang datang untuk diurus kebutuhannya. Pekerjaan *mapak* kapal ini bukan pekerjaan individu melainkan pekerjaan permufakatan. Dimana seorang ketua *papakan* membawahi anak buahnya untuk menjemput kapal yang datang ke TPI. Ada 3 pekerjaan yang dibawahi ketua *papakan*, yaitu:

#### a. *Mapak*

Pekerjaan *mapak* ini terbagi menjadi 2, yaitu:

- 1) *Mbanyu*, berasal dari kata *banyu* atau dalam bahasa Indonesia artinya air. *Mbanyu* berarti mengairi. Tugas pekerja *mbanyu* adalah menyiapkan air tawar untuk kapal. Adapun air ini digunakan untuk

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hal. 728

keperluan kapal ketika berlayar, baik untuk memasak, minum, bilas mandi, ataupun keperluan lainnya.

- 2) *Mocok*, Tugasnya adalah memilih ikan sesuai dengan jenisnya ketika masih di atas kapal, dan ketika kapal hendak berangkat harus menyiapkan perbekalan. Perbekalan yang disiapkan buruh *mocok* adalah es dan daun kelapa.

Selain kedua tugas tersebut *pemapak* mempunyai tugas menjaga keamanan kapal ketika kapal berlabuh atau mendarat. Di waktu malam mereka bergiliran menjaga kapal. Pekerjaan ini ditangani oleh 10-19 orang buruh.

b. *Mbasket*

*Mbasket* berasal dari kata basket atau keranjang. Adapun tugas *pe-mbasket* adalah menyortir ikan sesuai jenisnya ke dalam basket ketika ikan sudah dibawa ke TPI untuk dilelangkan. Jumlah buruh yang bekerja pada pekerjaan ini adalah 6-15 orang.

c. *Nyampoi*

*Nyampoi* berasal dari kata shampoo yang berarti menyampoi atau memberi shampoo untuk membersihkan. Tugas *pe-nyampoi* adalah membersihkan kapal ketika selesai pembongkaran ikan yang dibawa ke TPI untuk. Pekerjaan ini ditangani oleh 9-15 orang.

Jadi pengertian *mapak* kapal adalah pekerjaan menjemput kapal yang datang untuk diurus keperluan lainnya meliputi membongkar ikan ketika

masih dikapal sampai menyortirnya ketika di TPI, menjaga keamanan kapal, memberikan air tawar, dan membersihkan kapal.

## 2. Pihak yang Bersangkutan

Dalam pelaksanaan upah *mapak* kapal ini ada 3 pihak yang terlibat, yaitu:

### a. Pemilik Jasa *Papakan*

Pemilik jasa *papakan* adalah orang yang mempunyai relasi dengan juragan kapal untuk dijemput ketika kapal bersandar di pelabuhan. Sebagai pemilik *papakan*, ia juga mengetuai anak buahnya dalam menjalankan pekerjaan. Ketua *papakan* akan berkoordinasi dengan juragan kapal untuk mengetahui kapan kapal akan datang. Ketika kapal datang maka ketua *papakan* akan memberitahukan anak buahnya untuk segera menjalankan tugasnya.

Ada 10 pemilik *papakan* yang terdapat di Desa Tasikagung kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, yaitu:

- 1) Bapak Njenjet
- 2) Bapak Mat
- 3) Bapak Jasman
- 4) Bapak Mukeri
- 5) Bapak Yatno
- 6) Bapak Bodong+ Bapak Ngaspan
- 7) Bapak Ipan
- 8) Bapak Sariaji

9) Bapak Rebo

10) Bapak Mono

b. Buruh

Buruh adalah orang yang menjemput ketika kapal datang dengan tugas yang telah ditentukan. Untuk menjadi buruh dalam suatu *papakan* tidaklah mudah. Seseorang harus membayar 2-3 juta untuk bisa menjadi buruh *papakan*. Uang ini dijadikan sebagai jaminan selama bekerja di jasa *papakan*. Jika ingin keluar uang ini tidak bisa diambil lagi tetapi bisa digantikan dengan orang lain. Orang inilah yang akan membayarnya.

Jika *papakan* sudah tidak membutuhkan orang untuk menjadi buruh, maka tidak bisa menerima orang walaupun bersedia membayar 2-3 jt. Orang tersebut bisa masuk jika ada anggota yang keluar.

Tidak semua buruh membayar jaminan jika ingin masuk menjadi anggota *papakan*. Jika masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik *papakan* terkadang ia tidak dikenai pembayaran ini.<sup>4</sup>

c. Juragan kapal

Juragan kapal adalah orang yang mengetuai kapal. Dia yang menjalankan kapal ketika berlayar atau disebut juga nahkoda. Juragan bertanggung jawab atas keselamatan ABK (Anak Buah Kapal) dan segala kebutuhan kapal. Meliputi: perbekalan, makan, minum, bahan bakar, dll.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Wawan, Buruh *Mapak* Kapal. Tanggal 5 Nopember 2009

Juragan adalah orang yang dipercaya oleh majikan kapal atau pemilik kapal. Dia dipilih menjadi juragan karena pengalaman, dedikasi dan loyalitas. Terkadang juragan kapal juga pemilik kapal itu sendiri dan disebut majikan *njuraghan* (majikan yang menjalankan kapalnya sendiri).<sup>5</sup>

Ketiga pihak tersebut membentuk suatu kerja sama dalam pekerjaan *mapak* kapal. Pemilik *papakan* sebagai ketua yang merekrut buruh untuk kemudian bekerja pada kapal yang datang. Pemilik *papakan* mencari relasi juragan kapal agar bersedia menjadi langganannya untuk di-*papak*. Juragan kapal memberikan upah atas jasa para buruh *mapak* kapal.

### 3. Mekanisme

Menjadi buruh *mapak* kapal merupakan pilihan masyarakat Desa Tasikagung setelah tidak terserap pada sektor formal. Sektor informal memang selalu menjadi pilihan kedua bagi orang yang tidak terserap dalam sektor formal. *Mapak* kapal dijadikan pilihan masyarakat Tasikagung setelah dirasa tidak ada pekerjaan lain. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kuncoro selaku buruh *papakan* kapal. Selain itu menjadi buruh *mapak* kapal juga merupakan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang yang lumayan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rozaq, Bapak Oon, Bapak Suprpto dan Bapak Sukadi. Lain lagi yang

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Malik, Juragan Kapal. Pada Tanggal 15 Nopember 2009

diungkapkan oleh Bapak A. Karim dan Bapak Suwex alasan mereka menjadi buruh *mapak* kapal adalah karena ikut saudara.<sup>6</sup>

Meski menjadi buruh *papakan* menghasilkan hasil yang lumayan bukan berarti tidak ada resiko yang diambil. Buruh harus tetap bekerja walaupun kapal tidak mendapat ikan dan buruh hanya mendapatkan upah yang lebih sedikit dari biasanya. Apalagi jika juragan kapal marah-marah dikarenakan buruh meminta upah sedangkan ikan yang didapatkan hanya sedikit.<sup>7</sup>

Tidak ada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis oleh kedua belah pihak. Baik antara buruh dengan pemilik *papakan* ataupun pemilik *papakan* dengan juragan kapal. Para pihak menggunakan dasar saling percaya sehingga mereka merasa tidak perlu untuk membuat perjanjian hitam diatas putih.<sup>8</sup>

Untuk menjadi langganan *papakan*, pemilik *papakan* memberikan uang atau barang kepada juragan kapal. Besarnya antara Rp. 2.000.000,00- Rp. 3.000.000,00. Adapun yang berbentuk barang misalnya cat dan keranjang ikan. Baik uang ataupun barang tersebut digunakan untuk keperluan kapal yang kemudian digunakan sebagai ikatan antara kedua belah pihak. Semacam inilah kesepakatan yang dibuat oleh pemilik *papakan* dengan juragan kapal. “Jika kapalmu datang maka *papakan*-ku

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rozaq, Buruh Papakan Pada Tanggal 26 Nopember 2009, dan hasil wawancara dengan Bapak Kuncoro, Bapak Oon, Bapak Suprpto, Bapak Sukadi, Bapak A. Karim, dan Bapak Suwex Pada Tanggal 5 Desember 2009.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rozaq

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ngaspan, Pemilik Papakan Pada Tanggal 10 Nopember 2009

yang akan menjemputnya, kapalmu tidak boleh dipapak oleh *papakan* lain selain *papakan-ku*".<sup>9</sup>

Perjanjian kerja dengan buruh juga tidak tertulis. Baik buruh dengan pemilik *papakan* ataupun buruh dengan juragan kapal. Pada dasarnya tidak ada perjanjian yang rumit, hanya sebuah kesepakatan untuk bekerja ketika kapal datang. Dalam kesepakatan tersebut pun tidak dibahas secara mendetail tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Menurut penuturan bapak H. Ngaspan sebagai pemilik *papakan*, hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

Hak juragan adalah memperoleh pelayanan jasa dari buruh untuk *dipapak* kapalnya, mendapatkan penyediaan kopi, jajanan, tempat istirahat dan tempat mandi dari pemilik jasa *papakan*. Adapun kewajibannya adalah memberikan upah kepada para buruh dan pemilik jasa *papakan*.

Hak pemilik jasa *papakan* adalah memperoleh upah dari juragan kapal atas jasanya mencarikan buruh, menyediakan kopi, jajanan, tempat istirahat, tempat mandi dan *mapak* kapal. selain itu hak pemilik jasa *papakan* adalah memperoleh uang dari buruh atas jasanya mencarikan relasi dengan juragan kapal agar dapat *dipapak* kapalnya. Adapun kewajibannya kepada juragan adalah mencarikan buruh, menyediakan kopi, jajanan, tempat istirahat, tempat mandi dan *mapak* kapal. sedangkan kewajibannya kepada buruh adalah mencarikan relasi dengan juragan kapal agar dapat *dipapak* kapalnya.

---

<sup>9</sup> *Ibid*

Hak buruh *mapak* kapal dari juragan kapal adalah mendapatkan upah atas jasanya *mapak* kapal, sedangkan dari pemilik jasa *papakan* adalah dia berhak *memapak* kapal yang telah menjadi relasi pemilik jasa *papakan*. Adapun kewajibannya kepada juragan kapal adalah memberikan pelayanan jasa *mapak* kapal, sedangkan kepada pemilik jasa *pap<sup>10</sup>akan* adalah membayar uang Rp. 2-3 juta atas jasanya mencarikan relasi dengan juragan kapal.

Buruh *papakan* adalah buruh yang bekerja tidak terikat waktu seperti buruh pada perusahaan. Waktu kerja mereka tidak tetap. Pekerjaan dimulai jika ABK (Anak Buah Kapal) memulai membongkar ikan. Waktu kerja tersebut diantaranya:

- a. Untuk buruh *mapak* waktu kerjanya adalah:
  - 1) Jika kapal mendapat banyak ikan dan mendapat nomor urut 1 untuk lelang maka waktu kerjanya adalah pukul 03.00 karena ikan harus dilelang pukul 07.30.
  - 2) Jika kapal yang datang jarang, maka waktu kerjanya dimulai pukul 05.30 WIB.
  - 3) Jika tidak ada kapal, kemudian tiba-tiba kapal datang dan harus membongkar ikan, maka waktu kerjanya adalah waktu itu juga. Contohnya: jika kapal datang jam 10.00 dan ikan harus dibongkar, maka waktu kerjanya adalah jam 10.00.

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ngaspan

Lama kerja tergantung seberapa banyak kapal mendapat ikan. Waktu selesai kerja adalah setelah semua pekerjaan selesai dan ikan telah dibawa ke TPI untuk dilelang.<sup>11</sup>

b. *Mbasket*

Waktu mulai kerja buruh *mbasket* adalah setelah buruh *mapak* selesai melaksanakan tugasnya. Buruh *mbasket* bekerja setelah ikan selesai diangkut ke TPI dan pekerjaannya berakhir setelah ikan selesai dilelang.

c. *Nyampoi*

Waktu kerja buruh *nyampoi* adalah setelah ikan selesai dibongkar, kegiatan ini berakhir jika pekerjaan membersihkan kapal telah selesai. Biasanya pekerjaan ini dimulai jam 07.00 WIB sampai selesai.

Masa kerja buruh *papakan* tidak terbatas, yaitu selama dia tidak berkeinginan untuk keluar dan digantikan orang lain. Dengan kata lain masa kerja buruh *papakan* adalah seumur hidup.

Tidak ada perjanjian dari awal berapa banyak upah yang akan diberikan oleh juragan kapal kepada buruh *mapak* kapal. Juragan juga tidak menjelaskan seberapa besar upah yang akan diterima oleh masing-masing buruh. Upah jasa *mapak* kapal ini tidak diberikan kepada pemilik *papakan* melainkan diberikan langsung kepada para buruh yang masing-masing mempunyai seorang penanggung jawab. Jadi pada intinya pemilik

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Fattah, Buruh Papakan, Tanggal 14 Nopember 2009.

*papakan* tidak turut campur dalam pemberian atau pembagian upah. Sedangkan pemilik *papakan* mendapatkan upah langsung dari juragan kapal tanpa mengurangi jatah buruhnya.<sup>12</sup>

Upah diberikan kepada setiap penanggungjawab ditengah-tengah pekerjaan sebelum ikan dilelang. Upah yang diberikan kepada buruh *mapak* kapal tidak berupa uang yang pasti sebagaimana yang diterima buruh pada umumnya. Majikan kapal akan memberikan upah berupa ikan kepada buruh dengan besaran kurang lebih sbb:

- a. Buruh *mapak* (*mbanyu* dan *mocok*) sebanyak 2 basket ikan.<sup>13</sup>
- b. Buruh *mbasket* sebanyak 0,5 basket ikan.
- c. Buruh *nyampoi* sebanyak 1 basket ikan.

Besaran upah tersebut hanya kisaran saja bisa kurang atau lebih. Tergantung kebijakan juragan kapal yang memberikan.<sup>14</sup> Kapal yang berasal dari daerah Sarang biasanya lebih royal dalam memberikan upah, sedangkan kapal yang berasal dari daerah Kragan lebih sedikit pemberiannya.<sup>15</sup>

Dari hasil upah ikan tersebut kemudian dijual oleh masing-masing penanggungjawab. Penjualannya dilakukan dengan cara lelang di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan kode LW. Setelah ikan terjual dan mendapat uang hasilnya dibagi dengan jumlah buruh yang bekerja. Upah dibagikan setelah buruh selesai mengerjakan pekerjaannya. Upah yang biasa didapat

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ngaspan

<sup>13</sup> Tiap basket ikan berisi antara 35-40 kg

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Malik

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Ngaspan

kira-kira Rp. 15.000,- dan tidak tertutup kemungkinan untuk mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit.<sup>16</sup>

Jenis ikan yang diberikan sebagai upah tidak pasti, tergantung perolehan kapal. Terkadang memperoleh ikan berkualitas dan bagus, terkadang memperoleh ikan yang sebaliknya. Harga jual ikan pun berbeda pada setiap musim. Terkadang harga jual ikan tinggi, terkadang harga jual ikan rendah.

Jenis dan harga ikan perkilogram untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rozaq.

**Tabel 6**  
**Jenis dan Harga Ikan Perkilogram Tahun 2009**

No.	Jenis Ikan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt
1.	Layang	6.200	6.050	5.950	5.150	6.800	5.750	5.700	5.000	4.850	4.750
2.	Bawal	19.600	17.750	16.250	14.350	18.650	13.700	14.400	20.250	20.350	16.750
3.	Banyar	10.500	11.600	11.200	10.300	11.150	11.150	11.400	9.350	10.450	8.800
4.	Selar	4.500	4.350	4.250	3.650	4.500	4.750	1.900	4.200	3.700	3.850
5.	Jui	1.600	2.250	2.100	1.800	2.400	3.050	2.500	2.000	1.800	1.750
6.	Tongkol	8.300	4.500	8.450	7.600	9.250	8.700	13.500	9.500	8.900	7.850
7.	Lemuru	3.850	3.500	1.500	-	5.150	3.700	3.000	3.550	1.500	2.000
8.	Petek	2.850	3.200	3.600	5.400	4.250	4.100	4.000	4.700	4.150	3.350
9.	Cumi	15.700	8.700	15.100	13.050	13.000	16.000	15.700	20.000	14.850	17.000
10.	Tengiri	15.000	-	9.900	10.600	13.350	11.150	11.350	21.700	13.100	10.950
11.	Bukur	-	-	9.350	5.300	5.050	-	-	-	6.200	-
12.	Ponggo	-	-	4.500	-	3.950	3.900	4.000	6.200	4.950	-
13.	Lain-lain	850	1.000	1.800	4.350	1.200	1.550	1.500	1.750	1.800	1.200

Sumber: Buku Harian Tempat Pelelangan Ikan Desa Tasikagung yang telah diolah

Jenis dan harga tersebut mempengaruhi pendapatan upah buruh. Semakin mahal jenis ikan yang didapat, maka semakin banyak juga upah yang didapat. Dengan kata lain upah yang diterima oleh buruh tidak pasti atau tidak jelas besarannya.

Menurut Bapak Wawan bahwa upah akan diberikan jika kapal mendapatkan hasil tangkapan. Jika kapal tidak memperoleh hasil, maka buruh bekerja tanpa mendapat upah. Namun upah akan dilebihkan jika kapal mendapatkan hasil pada kedatangan selanjutnya. Kelebihan ini bukan 2 kali lipat tapi hanya sedikit saja atau jika kapal memperoleh hasil sedikit, maka juragan tidak memberi upah dengan ikan melainkan dengan uang sebesar Rp. 5.000,-/orang.<sup>17</sup>

Menurut beliau, mendapatkan upah berupa ikan dirasa ada enakya dan ada tidak enakya. Enaknya jika kapal mendapatkan hasil banyak maka upah yang diterima juga banyak. Tidak enakya jika kapal tidak memperoleh hasil maka tidak memperoleh upah padahal sudah bekerja dengan susah payah. Sedangkan menurut penuturan Bapak Abdul Fattah mendapatkan upah berupa ikan dirasa tidak efektif dan kurang pas, karena upahnya tidak jelas besarannya padahal untuk buruh *nyampoi* pekerjaannya selalu sama tapi mengapa upahnya berbeda bahkan tidak mendapatkan upah.

Kapal dikatakan memperoleh hasil jika hasil penjualan ikan 3 kali lipat dari perbekalan. Misalnya, perbekalan Rp.4.000.000,00 mendapat

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wawan

hasil Rp.12.000.000,00, maka kapal sudah dikatakan memperoleh hasil. Kapal memperoleh hasil maksimal (*along*) adalah jika hasil penjualan ikan 6 kali lipat atau lebih dari perbekalan. Misalnya, perbekalan Rp. 4.000.000,00 mendapat hasil lebih dari Rp. 24.000.000,00. Maka kapal dikatakan *along*. Kapal tidak memperoleh hasil jika mendapatkan kurang dari perbekalan atau lebih sedikit saja dari perbekalan. Misalnya, perbekalan Rp. 4.000.000,00 mendapat hasil kurang dari Rp. 4.000.000,00 atau Rp. 5.000.000,00. perkiraan ini bukanlah patokan pasti. Bisa kurang atau lebih, hanya kira-kira saja.<sup>18</sup>

Sebagai pemilik *papakan*, upah yang diberikan berbeda dengan upah buruh. Upah pemilik *papakan* adalah 5 kali lipat upah ABK (Anak Buah Kapal). Misal, jika ABK (Anak Buah Kapal) mendapatkan bagian Rp. 200.000,00, maka pemilik *papakan* mendapatkan upah Rp. 1.000.000,00. Upah ini diberikan atas jasanya menyediakan kebutuhan ABK (Anak Buah Kapal). Upah tersebut terdiri dari penyediaan kopi dan jajanan, tempat istirahat, tempat mandi, kas, dan pekerjaannya sendiri sebagai individu.

Upah berupa ikan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para juragan di TPI desa Tasikagung. Menurut bapak Malik, sebenarnya lebih enak menggunakan uang karena dapat diberikan dengan pasti, tapi karena sudah menjadi kebiasaan di TPI desa Tasikagung maka kami harus

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Malik.

mengikutinya. Berbeda dengan sistem yang diterapkan di TPI Juwana. Disana upahnya berupa uang dengan kerja borongan.<sup>19</sup>

Menurut Bapak Rozaq, Bapak Suwex, Bapak A. Karim, Bapak Oon, Bapak Kuncoro dan Bapak Suprpto sebagai par buruh lebih menyukai sistem upah dengan menggunakan ikan. Hal ini dikarenakan upah akan semakin banyak jika ikan yang dihasilkan juga banyak. Kalaupun kapal tidak mendapatkan hasil dan mendapatkan upah yang sedikit itu sudah menjadi resiko pekerjaan dan harus diterima.<sup>20</sup>

Jadi pekerjaan *mapak* kapal ini sistem kerjanya adalah pemilik *papakan* merekrut anggota untuk dijadikan buruh dan memberikan perintah kepada buruh untuk bekerja pada juragan kapal ketika kapal datang. Tetapi upah tidak diberikan kepada pemilik *papakan* untuk dibagikan kepada buruh, melainkan buruh mendapatkan upah secara langsung dari juragan. Pemilik *papakan* tidak memperoleh upah dari hasil para buruh melainkan mendapatkan upah langsung dari juragan. Buruh tidak memberikan bayaran kepada pemilik jasa *papakan* atas jasanya, hanya pada awal ketika dia menjadi anggota *papakan* buruh harus membayar sejumlah uang.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Malik

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rozaq, Bapak Suwex, Bapak A. Karim, Bapak Oon, Bapak Kuncoro dan Bapak Suprpto.